



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Desa Grudo Nomor 134 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Grudo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DI DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GRUDO,



(HASBI BAYHAQI P.A)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GRUDO
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama
1.	Alharis Firman Hakim
2.	Yogi Galih Sayekti
3.	Lasimin
4.	Bayu Endra Kusuma
5.	Vety Fibriyanningsih
6.	Budi Sugiarto
7.	Tunjung Nourman Sasono Ardhi

TPS 02

No	Nama
1.	Luwi Srijati Bagaskoro
2.	Irga Awiyakta Aziz
3.	Rachmat Saksono
4.	Cindy Mega Puspita
5.	Kemuning Dian Setyowati
6.	Ninik Hariyatin
7.	Gunarto

TPS 03

No	Nama
1.	Yundha Arsita Destha Sari
2.	Dadiet Whisnu Adiatmoko
3.	Nurrifky Bayu Prakoso
4.	Bagas Pudja Firgantara
5.	Putri Puspitasari
6.	Fx Wahyu Triwidiyanto
7.	Anik Sri Mulyani

TPS 04

No	Nama
1.	An Nisaa Angela Mita Yogi
2.	Rizky Widya Agustina
3.	Alvian Cahya Pramudya
4.	Widyan Tri Laksono
5.	Dinda Nur Khofifah
6.	Adinda Putri Marcelia
7.	Herlambang Eko Aprianto

TPS 05

No	Nama
1.	Agus Sudirman
2.	Agung Prasetyo Dwi Nugroho
3.	Supardi
4.	Darwis Suryono
5.	Bagas Wahyu Handoyo
6.	Zendy Pradityawan
7.	Teguh Setyawan

TPS 06

No	Nama
1.	Arifudin Jauhari
2.	Andhika Wahyu Pratama
3.	Dwianto Setiawan

4.	Puji Prihantoro
5.	Septian Ditya Anggara
6.	Zaenal Abidin
7.	Esthi Setyowati

TPS 07

No	Nama
1.	Faiz Irsyad Abidin
2.	Mas Mualim
3.	Misbahush Shurur
4.	Joko Supeno
5.	Andy Muhammad Riza
6.	Agus Subianto
7.	Shofa Putri Nur Anizah

TPS 08

No	Nama
1.	Dhafin taufiqi
2.	Abidin jauhari
3.	Sumadi
4.	Budi winaryo
5.	Sita nur cahyanti
6.	Suparno
7.	Agus wibowo

TPS 09

No	Nama
1.	Agus karyani
2.	Alma shafarah
3.	Ibnu munir
4.	Sugeng hartanto
5.	M. Riza al burhani
6.	Fendi kurniawan
7.	Andry saeful choiruddin

TPS 10

No	Nama
1.	Andik Susiawan
2.	Sukatno
3.	Triya Fidianingsih
4.	Vony Septiana Ekasari
5.	Febriana Selanika
6.	Bonandar
7.	Agus Andi Putra

TPS 11

No	Nama
1.	Renda Bagus Lestanto
2.	Manda Sari
3.	Ervin Okviandi
4.	Muhammad Arta Saputra
5.	Rahma Yulianti
6.	Rama Wijaya Cahyo Nugroho
7.	Winarsih

TPS 12

No	Nama
1.	Kasiyanto
2.	Eko Rahmad Santoso
3.	Septian Buchoirul Muchlis
4.	Hari Susanto
5.	Irlangga Siery Suratama
6.	Mohammad Shohib Arni Mustofa
7.	Wiwik Widodo

TPS 13

No	Nama
1.	Farida Ariani
2.	Deny Putra Wahono
3.	Darmiati

4.	Yodik Hermanto
5.	Emi Istiana
6.	Vicky Nuga Tiansa
7.	Idzan Faqih Azhari

TPS 14

No	Nama
1.	Bilqis Chaska Arifianto
2.	Linda Eka Wulansari
3.	Meina Anjeli
4.	Rasuda Rahma Kusumaningrum
5.	Ridwan Fatkur Rochman
6.	Wahyu Aziz Kurniawan
7.	Irfan Nurikhwan

TPS 15

No	Nama
1.	Okta Fiani
2.	Aprilia Maya Susanti
3.	Aji Syah Putra
4.	Wahyu Suwanto
5.	Suyani
6.	Tika Purnamasari
7.	Lutfiana Thoyibatin, S. Pd

TPS 16

No	Nama
1.	Dhora Fernanda Putra
2.	Sutono
3.	Irwan Dwi Suryanto
4.	Ervin Ocha Eka Saputra
5.	Eko Puji Prastyo
6.	Yulia Yulaikah
7.	Dani Yulis Riyanto

TPS 17

No	Nama
1.	Dwi Hariyanto
2.	Bahrul Ulum
3.	Ary Wibowo
4.	Doni Herman Susanto
5.	Supriyanto
6.	Nunuk Heru Warsih
7.	Lina Fajar Hidayah


TPS 18

No	Nama
1.	Susilo Putro
2.	Sugianto
3.	Dwi Ismi Rahayu
4.	Sugiri
5.	Sulistiyani
6.	Jaman Eko Prasetyo
7.	Listiyo

TPS 19

No	Nama
1.	Krisma Eka Ramadani
2.	Kusnul Maysaroh
3.	Indah Dwi Hidayanti
4.	Devirusma Pratiwi
5.	Sutikno
6.	Yoko
7.	Satria Arjun Punjabi

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GRUDO,



(HASBI BAYHAQI P.A)